

The Role of Halal Certification in Supporting the Development of Halal Tourism
(A Study of Business Products at the Annuqayah Islamic Boarding School)

**Peran Sertifikasi Halal dalam Mendukung Pengembangan Wisata Halal
(Studi pada Produk Usaha di Pondok Pesantren Annuqayah)**

Nur Hasanah[✉], M.Faiz Nasrullah, Shafiyun Nahidhah

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

[✉] nurhasanahpss4@gmail.com

Submitted: 2025-11-13

Revised: 2025-11-20

Accepted: 2025-11-21

ABSTRACT

Halal certification plays an important role as a mechanism to ensure that products meet the standards set by Islamic law. Halal certification serves as an authoritative symbol that guarantees the safety and halal status of food products for Muslim consumers. With this legal system in place, businesses operating in the Annuqayah Islamic boarding school environment are encouraged to obtain halal certification as a form of guarantee of halal status and to increase consumer confidence as a form of development for halal tourism. Given the growing popularity of halal tourism. The research method used was a qualitative approach, through three methods, namely observation, interviews, and documentation. Annuqayah Islamic Boarding School is one of the largest Islamic boarding schools in Sumenep Regency, which has a positive influence in the fields of education and economic empowerment of the boarding school itself. Annuqayah Islamic Boarding School continues to innovate to develop its business units, such as Lubangsa bread and Air Suci water, both of which have halal certificates. The existence of these two products has had a significant positive impact. On the one hand, the community has a high level of trust in the quality of Air Suci water and Lubangsa bread because they are certified and produced with attention to halal and hygiene aspects. Thus, Pondok Pesantren Annuqayah's efforts in developing Air Suci and Roti Lubangsa products are not merely economic activities, but also part of a larger strategy to strengthen the image of Islamic boarding schools as centers of halal economy and halal religious tourism destinations in Sumenep Regency. Through the collaboration of spiritual values, economic principles, and compliance with the law, the Islamic boarding school serves as a concrete example of how religious institutions can actively contribute to building a sustainable halal ecosystem.

Keywords: halal certificate, Islamic boarding school, halal tourism

ABSTRAK

Sertifikasi halal berperan penting sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Sertifikasi halal



berfungsi sebagai simbol otoritatif yang menjamin keamanan dan kehalalan produk makanan bagi konsumen muslim. Dengan adanya sistem hukum seperti ini, produk usaha yang ada di lingkungan Pondok pesantren Annuqayah didorong untuk memperoleh sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kehalalan dan meningkatkan kepercayaan kepada konsumen sebagai bentuk pengembangan terhadap wisata halal. Melihat perkembangan wisata halal sudah semakin marak. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, melalui 3 cara yakni, observasi, wawancara dan dokumentasi. Pondok Pesantren Annuqayah merupakan salah satu Pesantren terbesar yang ada di kabupaten Sumenep yang memiliki pengaruh baik dalam pendidikan maupun dalam pemberdayaan ekonomi pesantren sendiri. Pesantren Annuqayah terus menerus berinovasi untuk mengembangkan unit-unit usahanya seperti roti Lubangsa dan Air Suci dan keduanya ini sudah memiliki sertifikat halal. keberadaan dua produk ini sangat memberikan dampak positif yang signifikan. Satu sisi, masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap kualitas produk air suci dan roti lubangsa, karena diyaqini dan diproduksi dengan memperhatikan aspek kehalalan dan kebersihan. Dengan demikian, upaya Pondok Pesantren Annuqayah dalam mengembangkan produk Air Suci dan Roti Lubangsa bukan sekedar bentuk kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dan strategi besar dalam memperkuat citra pesantren sebagai pusat ekonomi halal dan destinasi wisata halal religi di Kabupaten Sumenep. Melalui kolaborasi antara nilai spiritual, ekonomi, dan kepatuhan terhadap hukum, Pondok Pesantren menjadi contoh nyata bagaimana lembaga keagamaan dapat berperan aktif dalam membangun ekosistem halal yang berkelanjutan.

Kata kunci: sertifikasi halal, pondok pesantren, wisata halal

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan Jaminan produk halal telah disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seluruh barang atau produk dan jasa yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal.¹ Pemberlakuan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal setidaknya menimbulkan dua konsekuensi, yang pertama adanya sifat wajib sertifikasi halal (*mandatory*) yang bertujuan agar adanya kejelasan bahwa yang halal adalah yang benar-benar halal sesuai kriteria halal dan kedua, produk yang tidak halal harus dinyatakan tidak halal.²

Sebelum berlakunya UU JPH, wewenang BPJPH ini dilakukan oleh LPPOM MUI, yakni melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Pada tahun 1990, dalam menjalankan tugasnya, lembaga

¹ Faranita Ratih Listiasari et al., “Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Oleh Umkm Untuk Mendukung Industri Wisata Halal,” *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 3, no. April (2024): 636–46, doi : <https://doi.org/10.36441/snpk.vol3.2024.284>.

² Rahayu Japar, Idris Paraikasi, and Cut Muthiadin, “Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang,” *International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues* 4, no. 2 (2024): 34–44, doi: <https://doi.org/10.30653/ijma.202442.111>.

ini mengalami masalah dimana banyak yang menganggap bahwa proses sertifikasi halal dilakukan secara mengada-ngada, Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, terkait sertifikasi halal. Selain itu juga masih banyak perusahaan yang mempertanyakan kapasitas personal maupun otoritas kelembagaan melakukan audit, bagaimana bisa lembaga keagamaan seperti MUI dapat melakukan audit di lingkup industri dengan teknologi yang canggih pula.³

Sertifikasi halal berperan penting sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh hukum Islami.⁴ Termasuk dalam hal substansi, proses produksi, dan bahan tambahan yang digunakan dalam proses memproduksi semuanya sudah mempunyai sertifikat halal.⁵ Sertifikasi halal berfungsi sebagai simbol otoritatif (otoritas) yang menjamin keamanan dan kehalalan produk makanan bagi konsumen muslim. Sehingga, konsumen muslim dapat mengkonsumsinya tanpa keraguan dan kepercayaan ini timbul karena konsumen mengetahui bahwa produk tersebut telah proses terverifikasi yang ketat dan diawasi oleh lembaga Islam yang berwenang.⁶ Dengan adanya sistem hukum seperti ini, produk usaha yang ada di lingkungan Pondok pesantren Annuqayah didorong untuk memperoleh sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kehalalan dan meningkatkan kepercayaan kepada konsumen sebagai bentuk pengembangan terhadap wisata halal.

Perkembangan wisata halal sudah menjadi fokus utama dalam meningkatkan daya saing produk di kawasan Indonesia. Di lingkungan pondok pesantren khususnya, usaha yang dihasilkan termasuk bagian yang paling dalam untuk pemberdayaan ekonomi umat sekaligus penguatan nilai-nilai dalam Keislaman. Pengembangan wisata halal menjadi salah satu strategi pengembangan pariwisata yang bisa berkontribusi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini bisa mendukung pemberdayaan ekonomi pesantren dan juga memperkuat daya tarik pondok pesantren sebagai destinasi wisata halal.⁷

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki potensi sangat strategis dalam pengembangan wisata halal, sebab nilai-nilai keislaman yang sudah melekat dan sangat kuat. Selain itu juga, pondok pesantren sering kali berada di tempat yang memiliki kekayaan budaya lokal dan keindahan alam yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata halal dengan suasana yang

³ Ralang, Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *Adil* 9, no. 1 (2019). 77. doi: <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>

⁴ Adelia Maelani Agustin et al., "Peran Sertifikasi Halal Dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025): 249–57, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15198408>.

⁵ Dewi Ayu Widyaningsih, "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah" 4, no. 1 (2023): 61–72.

⁶ Abdul Muntholib, "Strategi Pengelolaan Wisata Halal Pada Pondok Pesantren," *Jibbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2020): 1–19, doi: <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i1.840>.

⁷ Amir Syamsuadi, Liza Trisnawati, and Luluk Elvitaria, "Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Di Kecamatan Siak," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 1, no. 3 (2021): 212–18, <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v1i3.131>.

spiritual.⁸ Tidak sedikit pondok pesantren yang mempunyai unit usaha sendiri seperti jasa keuangan, pertanian, koperasi serta unit usaha yang berbasis produk halal.⁹ Salah satu pesantren yang menjadi objek penelitian yakni Pondok Pesantren Annuqayah, yang merupakan lembaga pendidikan islam berbasis pesantren yang terletak di Desa Guluk-Guluk, kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Pondok Pesantren Annuqayah ini memiliki beberapa produk usaha yang sudah dipasarkan dan sudah ada beberapa produk yang bersertifikat halal.¹⁰

Untuk mendukung pengembangan wisata halal secara maksimal, produk-produk usaha yang ada di lingkungan pondok pesantren harus memenuhi standar kehalalan yang sah dan diakui. Sertifikasi halal menjadi hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai jaminan dengan produk yang dihasilkan. Agar konsumen dan wisatawan menjadi lebih percaya dan memiliki kepuasaan, bahwa produk tersebut benar-benar halal dan sesuai dengan syariah Islam.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran sertifikasi halal produk usaha dalam mendukung pengembangan wisata halal di pondok pesantren annuqayah dan juga untuk mengetahui bagaimana strategi Pondok Pesantren Annuqayah dalam meningkatkan wisata halal melalui sertifikasi halal produk usaha. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana sertifikasi halal bisa berkontribusi terhadap daya tarik wisata halal di Pondok Pesantren Annuqayah.

Oleh karena itu, “Peran Sertifikasi Halal Dalam Mendukung Pengembangan Wisata Halal (Studi Pada Produk Usaha Di Pondok Pesantren Annuqayah)” menjadi relevan untuk diteliti. Harapannya dengan adanya penelitian ini bisa memberikan gambaran sejauh mana peran hukum sertifikasi halal produk usaha bisa berkontribusi terhadap penguatan pengembangan wisata halal.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan judul yang dikaji : Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Dhinda Salsabila (2022) dalam penelitiannya yang berjudul ”Peran Pesantren Annuqayah Sebagai Destinasi Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Di Madura Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat”. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif artinya peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau *setting* sosial yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau narasi.

⁸ Fuad Bantoro & Siti Maisaroh “Konsep Wisata Halal di Pondok Pesantren,” *Internasional Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues* 3, No. 2 (2023)

⁹ Rohimat dan Ade Yadi, “Strategi Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Unit Usaha Berbasis Produk Halal Studi Kasus Al-Qomarfood Pondok Pesantren Al-Zharriyah Tasikmalaya,” *UIN Sunan Gunung Djati* (2023), hlm 6

¹⁰ Fityan Dheandra Muhammad Naufal, “Analisis Pemahaman Produk Halal Di Kalangan Santri Mambaul Huda” *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* (2024).

¹¹ S Malabar, J Lantowa, and D Talib, “Sosialisasi Dan Pendampingan Pengembangan Pariwisata Halal Melalui Penerbitan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM,” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2023): 546–52, <https://proceeding.unisyogya.ac.id/index.php/prosemnaslppm/article/view/91>.

Hasil dari penelitian ini bahwa Pondok Pesantren Annuqayah memiliki potensi yang bisa dijadikan sebagai wisata halal seperti mengadakan kajian yang dibuka secara umum, output yang di dapat masyarakat yang mengikuti kajian ini, mendapatkan ketenangan jiwa. Masyarakat yang berkunjung ke PP Annuqayah bisa berkunjung ke asta atau makam kiai dengan tujuan untuk mendoakan kiai sepuh yang telah tiada. PP Annuqayah juga memiliki BPM (Biro Pengabdian Masyarakat) yang diberikan tugas untuk mengembangkan ekonomi yang ada di Pesantren dengan membuka usaha, seperti *minimarket* atau produk-produk usaha yang sudah dimiliki oleh PP Annuqayah tersendiri. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah subjek dalam penelitian sebelumnya adalah Pengasuh PP Annuqayah daerah Latee, Ketua BPM (Biro Pengabdian Masyarakat) dan masyarakat yang memiliki usaha toko dan penyuplai dagangan di kantin sekolah, sedangkan subjek penelitian ini adalah Kepala yayasan PP Annuqayah, manager produk usaha yang ada di PP Annuqayah (Air suci, bakery lubangsa dan air minum bioenergi) dan masyarakat atau wali santi. Dalam penelitian ini menganalisis bagaimana peran sertifikasi halal produk yang ada di Pondok Pesantren Annuqayah dalam mendukung pengembangan wisata halal.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Putri Maghfi (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengembangan Wisata Halal (*Halal Tourism*) Di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan”. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan komunikasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah wisata halal di pondok pesantren Al-Fatah Temboro Magetan memiliki potensi yang memenuhi konsep standar untuk menjadi wisata halal yang dibuktikan dengan adanya potensi budaya arab atau julukan dengan kampung Madinah, menyediakan ramah muslim, *event* wisata yang tidak bertentangan dengan syariah Islam, produk makanan atau minuman halal, dan penyediaan penginapan atau hotel yang tidak melanggar syariah Islam. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah subjek penelitian sebelumnya ialah pengelola wisata dan wisatawan yang fokus untuk mengembangkan wisata halal (*halal tourism*) di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada peran sertifikasi halal dalam mendukung perkembangan wisata halal melalui sertifikasi halal produk di Pondok Pesantren Annuqayah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Bantoro dan Siti maisaroh (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep Wisata Halal Di Pondok Pesantren”. Adapun penelitian menggunakan kajian pustaka yaitu studi keperpustakaan yang berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini pondok pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat

melalui pengembangan wisata melalui pengembangan wisata halal, dengan wisata religi dan pusat halal yang mengedepankan nilai-nilai spiritual, tradisi, dan lingkungan pesantren sebagai daya tarik wisata halal. Persamaan dari penelitian ini dengan sebelumnya ialah sama-sama fokus ke bagaimana konsep wisata halal di pondok pesantren. Apakah sudah sesuai dengan kriteria atau kategori dari wisata halal atau bukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah kalau penelitian ini lebih fokus ke bagaimana konsep wisata halal di Pondok Pesantren, sedangkan penelitian ini fokus ke bagaimana perkembangan wisata halal di pondok pesantren melalui sertifikasi halal produk.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Adapun proses penelitian yang menggunakan kualitatif ini melibatkan beberapa hal yang penting, seperti melakukan wawancara, mengumpulkan data yang sesuai dengan para partisipan.¹² Sedangkan untuk sumber data nya ada dua sumber, Pertama Data Primer artinya data yang langsung diberikan kepada orang yang mengumpulkan data atau peneliti.¹³ Kedua, data sekunder artinya data pelengkap dari data primer, seperti artikel jurnal, buku, website-website yang masih ada kaitannya dengan topik penelitian yang sedang diteliti.¹⁴ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah ada beberapa cara: wawancara, observasi pasif dan dokumentasi. kemudian untuk teknik analisis data terdapat tiga tahap mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikat Halal

Sertifikasi halal merupakan suatu produk agar bisa mendapatkan sertifikat halal melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan atau industri rumah tangga sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.¹⁵ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2014 tentang jaminan produk halal mengatur keseluruhan aspek baik dari segi proses, prosedural, kelembagaan maupun pertanggungjawaban pidananya. Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai perlindungan bagi konsumen muslim dalam penerapannya, ialah sebagai bentuk perkembangan dalam penerapan sertifikasi

¹² Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019)

¹³ Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif" *PT. Remaja Rosdakarya* (2018).

¹⁴ Undari Sulung & Mohammad Musoawi. "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer Sekunder dan Tersier." *Journal Edu research : Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies IICLS* 5, No 3 (2024).

¹⁵ Faridah Hayyun Durrotul, "Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research*, 2 (2019): 68.

produk halal yang tidak pernah dipisahkan dari warga yang beragama Islam terhadap pentingnya mengkonsumsi produk-produk halal.

Sertifikasi halal memberikan ketentraman dan keamanan lahir dan batin bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang sangat menyadari pentingnya produk halal yang disahkan oleh MUI, sebab mereka pasti yakin bahwa tanda kehalalan termasuk hal yang paling penting bagi suatu produk agar aman dikonsumsi. Dengan adanya produk yang bersertifikasi halal masyarakat tidak lagi khawatir dengan makanan yang mengandung sesuatu yang haram seperti mengandung babi atau hal lainnya yang berbau haram.¹⁶ Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 18 ayat 1 terdapat beberapa hewan yang diharamkan meliputi: Bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariah.

Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2014 disebutkan bahwa label halal adalah tanda kehalalan bagi suatu produk. Label halal bisa dijadikan sebagai jaminan standar hidup dan kualitas produk. Artinya, antar sertifikasi halal dan labelisasi halal ada sebuah perbedaan meskipun keduanya saling berkaitan. Labelisasi halal yaitu perizinan untuk peletakan kata “Halal” dari POM.

Wisata Halal

Wisata halal sering kali disebut dengan wisata Islami atau wisata ramah muslim. Wisata halal bisa diartikan sebagai wisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan yang selaras atau berhubungan dengan hukum syariah.¹⁷ Ada juga yang mendefinisikan bahwa Wisata Halal merupakan wisata yang mengutamakan unsur kehalalan beberapa aspek yang terkait dengan kegiatan wisata. Tersedianya makanan yang halal, produk yang tidak mengandung babi, minuman yang tidak memabukkan (mengandung alkohol), ketersediaan fasilitas ruang ibadah termasuk tempat wudhu, tersedianya Al-Qur'an dan peralatan ibadah (salat) di kamar, petunjuk kiblat dan pakaian staf yang sopan merupakan syarat yang mampu menciptakan suasana yang ramah muslim.¹⁸

Wisata halal muncul dari kebutuhan wisatawan muslim yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga, konsep wisata halal merupakan aktualisasi dari konsep keislaman yakni menjadikan nilai halal dan haram sebagai tolak ukur utamanya. Jadi, seluruh aspek kegiatan wisata halal tidak terlepas

¹⁶ Dania Hellin amrin, Melinia, Rida Setiana, tuti Alawiyah, Ripki Zaina, “Implikasi Pariwisata Pantai Syariah Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan (Studi empiris : Pantai Embe Merak Belantung Kalianda Lampung Selatan).” *SALAM ; Islamic Economics Journal* 1, No 2 (2020), doi: <https://doi.org/10.24042/slm.v1i2.8493>

¹⁷ Waluyo Waluyo et al., “Potensi Pengembangan Wisata Halal Di Wisata Religi Desa Menggoro Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan,” *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 13, no. 2 (2022): 171–79, DOI: <https://doi.org/10.31294/khi.v13i2.14413>.

¹⁸ Abdul Muntholib, “Strategi Pengelolaan Wisata Halal Pada Pondok Pesantren: Studi Kasus di Pesantren Wisata Annur 2 Bululawang Malang” *Jihbiz: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, No. 1. 2020 1–19. Doi: <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i1.840>.

dari sertifikasi halal yang menjadi acuan atau pedoman bagi setiap pelaku pariwisata. Terdapat beberapa prinsip-prinsip atau syarat utama dari wisata halal : a) makanan halal; tidak ada minuman keras (mengandung alkohol); b) tidak menyajikan produk dari babi; c) tidak ada diskotik; d) staf pria untuk tamu pria, dan staf wanita untuk tamu wanita; e) hiburan yang sesuai; ff) fasilitas ruang ibadah (masjid atau mushalla) yang terpisah gender; g) pakaian Islami untuk seragam staf; tersedianya Al-Quran dan peralatan ibadah (*shalat*) di kamar; h) penunjuk kiblat; seni yang tidak menggambarkan bentuk manusia; di) toilet diposisikan tidak menghadap kiblat; j) keuangan syariah; hotel atau perusahaan pariwisata lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip Syariat.¹⁹

Berbicara tentang wisata halal, pondok pesantren sudah pasti dikatakan wisata halal karena merupakan pendidikan Islam. Pondok pesantren tidak hanya digunakan sebagai tempat wisata yang tujuannya untuk bersenang-senang, namun pesantren dapat digunakan untuk menenangkan jiwa dan pikiran. Di Pondok Pesantren Annuqayah ketika ada yang meliputi satu kegiatan, hal tersebut bisa dikatakan sebagai wisata halal yang pastinya dikaitkan dengan nilai-nilai lokal yang berbasis keagamaan dan kearifan lokal. Karena wisata disini tidak hanya pada kesenangan saja dan arti wisata itu sendiri adalah perjalanan. Sehingga di PP Annuqayah dapat dikunjungi masyarakat luar dikarenakan beberapa hal, diantaranya : Kajian pondok daerah, makam Kiai Syarqawi dan lingkungan pondok pesantren.²⁰

Wisata syariah Pondok Pesantren berbasis keunikan sumber daya budaya alam sebagai daya tarik utama. Yaitu wilayah Pondok Pesantren yang memiliki keunikan daya tarik yang merupakan perpaduan yang kuat antara keunikan sumber daya wisata budaya (adat tradisi dan pola kehidupan masyarakat) seperti ngaji, belajar bersama, ziarah ke makam para kiai yang sudah wafat dan sumber daya wisata alam (Keindahan bentang alam), seperti halnya keindahan-keindahan yang ada di pondok.²¹

¹⁹ Sidiq Pramana Widagda, “Pengembangan Dakwah Pondok Pesantren Penghafal Alquran (PPPA) Raudhatul Jannah Melalui Program Halal Tourism,” *Media Wisata* 18, no. 1 (2021): 30–40, <https://doi.org/10.36276/mws.v18i1.74>.

²⁰ Dhinda Salsabillah and Dony Burhan Noor Hasan, “Peran Pesantren Annuqayah Sebagai Destinasi Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Di Madura Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat,” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 5, no. 1 (2022): 49–73, doi: <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i1.1669>.

²¹ Fuad Bantoro & Siti Maisaroh “Konsep Wisata Halal di Pondok Pesantren,” *Internasional Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues* 3, No. 2 (2023)

Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan gabungan dari dua kata yakni kata “*pondok*” dan “*pesantren*”. Pondok yang artinya kamar, gubuk, rumah kecil yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya. Ada juga yang berpendapat bahwa pondok itu berasal dari kata “*funduq*” yang artinya tempat tidur atau hotel sederhana. Karena memang sebenarnya pondok pesantren merupakan penampungan bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya.²²

Tujuan pondok pesantren yakni selain sebagai tempat tinggal bagi para pelajar, juga sebagai pendidikan yang membentuk manusia bertaqwa, dimana para santri atau pelajar diharapkan untuk mampu hidup dengan kekuatan sendiri, serta mencetak para santri menjadi santri yang memiliki harapan dan juga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan ketika pulang dari pesantren menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²³

Suatu pondok pesantren bisa dikatakan pesantren yang hakiki jika di dalam pesantren tersebut mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang mana bertujuan untuk menciptakan manusia atau para pelajar memiliki perilaku yang baik sesuai dengan ukuran yang telah dijelaskan didalam Al Qur'an dan sesuai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw dan dapat membawa seseorang kelompok untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah swt.

Peran Sertifikasi Halal dalam Mendukung Pengembangan Wisata Halal di Pondok Pesantren Annuqayah

1. Meningkatnya Ekonomi Pesantren Melalui Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager produk usaha di Pondok Pesantren Annuqayah, adanya sertifikasi halal produk memberikan dampak yang data terhadap pengembangan ekonomi pesantren. Menurut bapak Riski selaku manager produk Roti Lubangsa menyatakan bahwa setelah memperoleh sertifikat halal, penjualan roti mengalami peningkatan hingga 75 % dibandingkan dengan sebelum mendapatkan sertifikat halal. Konsumen atau wisatawan menjadi lebih tertarik sebab adanya label halal yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah melalui proses verifikasi dari lembaga yang berwenang. Peningkatan ini secara tidak langsung memberikan dampak terhadap pemasukan pesantren karena seluruh hasil keuntungan dari produk roti lubangsa ini dikembalikan lagi ke Pesantren untuk mendukung kebutuhan atau kegiatan lingkungan di Pesantren. Hal ini serupa dengan apa

²² Nining Khairatul Aini, *Model Kepemimpinan Tranformasional Pondok Pesantren* (Surabaya : CV Jakad Media, 2021), hlm 73.

²³ Nurresa Fi dkk Sabil, “Sistem Pendidikan Nasional Di Pondok Pesantren,” *Al-Ishlah Jurnal Pendidikan Islam* 19, no. 2 (2021): 221, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/alislah/article/view/2134>.

yang disampaikan oleh bapak Holili selaku manager keuangan di Air Suci. menurut beliau, proses sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan terhadap kualitas produk, akan tetapi untuk memperluas jangkauan pemasaran hingga ke luar pesantren. Setelah memperoleh sertifikat halal, produk air suci berhasil menembus pasar luar daerah dan sering diikutsertakan dalam berbagai festival, seperti Festival se-Jawa Timur, dimana Pesantren Annuqayah meraih juara 1 kategori Pondok Pesantren Unggulan.

Menurutnya, Selain berdampak pada penjualan, sertifikasi halal juga memperkuat terhadap citra ekonomi pesantren sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam mengelola usaha. Berdasarkan yang disampaikan oleh bapak Holili selaku manager Roti Lubangsa “Jadi, dengan adanya produk-produk usaha di Pondok Pesantren Annuqayah ini, sangat membantu terhadap citra ekonomi pesantren. Jadi Pesantren ini tidak hanya fokus pada bantuan pemerintah, demi keberlanjutan pendidikan di pesantren, juga terhadap bangunan-bangunan yang ada di Pesantren.” Semua laba bersih dari hasil penjualan produk-produk tersebut kembali lagi ke Pesantren untuk membiayai kegiatan, operasional serta emerdayaan santri. Jadi tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Peningkatan ekonomi pesantren melalui sertifikasi halal juga selaras dengan konsep ekonomi Islam yang menekankan kehalalan, keberkahan dan juga keberlanjutan usaha. Sertifikasi halal ini mendorong pesantren untuk terus mengelola unit usaha-usahanya secara profesional, transparan dan juga sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat secara luas.

Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya menjadi simbol kehalalan suatu produk, tetapi juga menjadi instrumen pemerasdayaan ekonomi pesantren dalam berkontribusi terhadap kemandirian dan kesejahteraan pesantren. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa sertifikat halal pada produk usaha yang dimiliki oleh Pesantren Annuqayah berperan sangat penting dalam meningkatkan ekonomi pesantren. Hal ini dapat dibuktikan bahwa penerapan prinsip halal bukan hanya berdimensi religius, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang cukup strategis dan mampu memperkuat posisi pesantren sebagai pusat ekonomi yang berbasis kehalalan.

2. Dampak Sertifikasi Halal Daya Tarik Wisata Halal

Sertifikasi halal yang diperoleh oleh produk-produk usaha di Pondok Pesantren Annuqayah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan daya tarik wisata halal dilingkungan Pesantren. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Holili selaku manager Air Suci, keberadaan sertifikat halal bukan hanya sebagai simbol jaminan kehalalan suatu produk, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi pesantren sebagai destinasi wisata halal religi yang dipercaya oleh masyarakat atau wisatawan. Berdasarkan wawancara dengan bapak

Holili selaku manager keuangan Air Suci, memiliki peran penting dalam memperkuat citra pesantren di mata masyarakat dan juga wisatawan.

Oleh karena itu, Wisatawan atau masyarakat luar yang berkunjung ke Pesantren Annuqayah merasa lebih nyaman, aman, dan sangat meyakini bahwa ketika membeli serta mengkonsumsi produk yang telah memiliki sertifikat halal, sebab masyarakat sudah banyak yang memahami seluruh bahan baku, proses, dan kemasan telah melalui tahap verifikasi dari lembaga yang berwenang seperti BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Keberadaan sertifikasi halal memiliki nilai strategis dalam memperkuat nilai-nilai syariah Islam. Produk yang telah memiliki sertifikat halal menjadi bukti nyata bahwa Pondok Pesantren tidak hanya berorientasi pada Lembaga pendidikan Islam saja, akan tetapi juga berkomitmen terhadap peningkatan ekonomi berbasis halal yang sesuai dengan tuntunan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Battour dan ismail yang menyatakan bahwa *Halal Tourism* merupakan bentuk wisata yang menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam suruh aspek kegiatan wisata, mulai dari penyediaan makanan, minuman dan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan halal.

Sertifikasi halal pada produk usaha pesantren memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan daya tarik wisatawan. Seperti produk Air Suci dan Roti Lubangsa menjadi salah satu ikon ekonomi pesantren yang kerap diperkenalkan pada berbagai kegiatan pameran dan festival. Perlu diketahui bahwa Pondok Pesantren Annuqayah meraih juara 1 sebagai pesantren Unggulan se Jawa Timur, dimana produk Air Suci dan Roti Lubangsa menjadi faktor utama dalam penilaian. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam saja, akan tetapi juga sebagai pusat pengembangan ekonomi dan destinasi wisata halal yang sangat produktif.

Selain itu, sertifikasi halal juga menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan muslim yang berkunjung. Mereka merasa yakin bahwa seluruh produk yang dikonsumsi di lingkungan Pesantren Annuqayah telah memenuhi standar kehalalan yang telah diatur oleh BPJPH. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pesantren sebagai lembaga yang tidak hanya menjaga nilai-nilai spiritual, tetapi juga konsisten dalam penerapan prinsip syariah di bidang usaha. Semakin banyaknya wisatawan yang datang untuk membeli produk halal di pesantren menunjukkan bahwa sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam menarik minat kunjungan dan telah menjadi faktor penting dalam menarik minat kunjungan dan memperluas eksposur wisata halal religi di kabupaten Sumenep.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal di Pondok Pesantren Annuqayah memberikan dua dampak yaitu : dampak religius dan ekonomis. Secara religius, sertifikasi halal memperkuat komitmen pesantren dalam menegakkan prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi. Secara ekonomis, sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta menjadikan pesantren sebagai destinasi wisata halal yang mampu menarik perhatian wisatawan lokal maupun nasional. Seperti yang dituturkan oleh bapak Riski selaku manager roti lubangsa bahwa “Setelah produk lubangsa ini mendapatkan sertifikasi halal, 75% penjualan sudah ada peningkatan, yang awalnya roti hanya laku 10 roti, namun sekarang setelah resmi mendapatkan sertifikasi halal, roti sudah laku 20 roti bahkan bisa melebihi”. Dampak tersebut menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal bukan hanya bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai strategi nyata dalam mendukung pengembangan wisata halal berbasis pesantren di Kabupaten Sumenep. Auartu keberhasilan Pondok Pesantren Annuqayah dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kegiatan ekonomi melalui produk halal telah menjadikan contoh dalam pengembangan terhadap wisata halal berbasis pesantren.

Strategi Pondok Pesantren Annuqayah dalam Meningkatkan Wisata Halal Melalui Sertifikasi Halal Produk Usaha

1. Strategi Pengembangan Produk Usaha melalui Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola produk usaha Pondok Pesantren Annuqayah, strategi yang diterapkan dalam mengembangkan wisata halal melalui sertifikat halal ini berfokus pada peningkatan kualitas, penguatan citra halal, dan promosi produk pesantren. Sertifikasi halal ini dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem produksi dan juga memastikan seluruh tahapan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Pihak Pondok Pesantren lebih memperhatikan bahan baku, kebersihan, tempat produksi serta dalam pengemasan produk agar lebih menjamin dan higenis. Menurut bapak Riski selaku manager Roti Lubangsa menjelaskan bahwa, setelah memperoleh sertifikat halal, pengelolaan produksi menjadi lebih tertib dan teratur. Salah satu strategi penting yang dilakukan ialah melakukan sebuah promosi besar-besaran di Pondok Pesantren Annuqayah, meskipun belum sampai di luar pesantren, promosi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan internal seperti apabila ada pertemuan walui santri, haul, dan acara keagamaan. Dalam setiap kegiatan tersebut, produk Roti Lubangsa dan Air Suci selalu diperkenalkan dan dijual kepada masyarakat yang datang. Meskipun masih terbatas di lingkungan Pesantren, strategi promosi ini sangat efektif

dalam membangun kepercayaan dan memperkuat citra pesantren sebagai penggerak ekonomi halal.

Dengan demikian, strategi pengembangan produk usaha melalui sertifikasi halal di Pondok Pesantren Annuqayah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu dan kepercayaan konsisten. Melalui penerapan sertifikat halal, pengelolaan produksi menjadi lebih tertib, selektif dan higenis sesuai dengan standar BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Selain itu, promosi yang dilakukan secara intens dilingkungan pesantren, meskipun belum menjangkau pasar diluar, terbukti sangat efektif dalam memperkuat citra pesantren sebagai pusat ekonomi berbasis halal. Strategi ini menunjukkan komitmen pesantren dalam menjaga nilai-nilai keislaman sekaligus menjadikan sertifikasi halal sebagai pondasi penting dalam pengembangan wisata halal berbasis pesantren.

2. Hambatan dalam Penerapan Sertifikasi Halal terhadap Pengembangan Wisata Halal

Meskipun Pondok Pesantren Annuqayah telah berhasil memperoleh sertifikat halal untuk dua produk unggulannya, yaitu Roti Lubangsa dan Air Suci, dalam penerapannya masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengelola produk usaha. Hambatan-hambatan ini berpengaruh terhadap optimalisasi pengembangan wisata halal di lingkungan pesantren.

Pertama, keterbatasan promosi di luar pesantren. Berdasarkan wawancara dengan bapak Riski selaku manager Eroti Lubangsa, promosi terhadap produk halal masih dilakukan secara terbatas dilingkungan pesantren. Pemasaran dilakukan melalui acara internal seperti pertemuan wali santri, haul, kegiatan keagamaan lainnya. Hal ini menyebabkan jangkauan pasar yang belum meluas ke masyarakat yang ada di luar pesantren.

Kedua, minimnya pemahaman masyarakat sekitar tentang potensi wisata halal di Pondok Pesantren. Banyak masyarakat yang masih memandang pesantren hanya sebagai Lembaga Pendidikan Islam, bukan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan wisata religi. Kondisi seperti ini menuntut adanya dukungan dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan juga masyarakat dalam sendiri untuk memperluas informasi tentang potensi wisata halal ini berbasis pesantren. Dengan demikian walaupun masih menghadapi beberapa kendala, Pondok Pesantren Annuqayah terus menerus berupaya untuk tetap produktif dalam memperluas jaringan, serta meningkatkan kualitas promosi agar dapat mewujudkan pesantren sebagai destinasi wisata halal yang unggul.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam penerapan sertifikasi halal di Pondok Pesantren meliputi keterbatasan promosi di luar pesantren dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap potensi wisata halal berbasis pondok pesantren. Namun demikian, hambatan-

hambatan tersebut bukan menjadi penghalang, melainkan menjadi motivasi bagi pondok pesantren Annuqayah untuk terus berbenah lebih besar dan memperkuat kualitas usaha halal agar mampu berperan lebih besar dalam pengembangan wisata halal berbasis pesantren khususnya di Kabupaten Sumenep.

KESIMPULAN

Pondok Pesantren Annuqayah merupakan salah satu Pesantren terbesar yang ada di kabupaten Sumenep yang memiliki pengaruh besar baik dalam bidang pendidikan maupun dalam pemberdayaan ekonomi pesantren sendiri. Pesantren Annuqayah terus menerus berinovasi untuk mengembangkan unit-unit usahanya. Ada 2 produk usaha yang dimiliki pesantren Annuqayah yakni Roti Lubangsa dan Air Suci dan keduanya ini sudah memiliki sertifikat halal. keberadaan dua produk ini sangat memberikan dampak positif yang signifikan. Satu sisi, masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap kualitas produk air suci dan roti lubangsa, karena diyaqini dan diproduksi dengan memperhatikan aspek kehalalan dan kebersihan. Disisi lain, produk-produk tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat atau konsumen luar untuk mengenal lebih dekat dengan lingkungan Pondok Pesantren Annuqayah. Hal ini secara tidak langsung turut mendukung terhadap pengembangan wisata halal religi, dimana konsumen atau wisatawan tidak hanya datang untuk tujuan spiritual, tetapi juga bisa melihat langsung terhadap ekonomi pesantren yang berbasis nilai halal. Dengan demikian, upaya Pondok Pesantren Annuqayah dalam mengembangkan produk Air Suci dan Roti Lubangsa bukan sekedar bentuk kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dan strategi besar dalam memperkuat citra pesantren sebagai pusat ekonomi halal dan destinasi wisata halal religi di Kabupaten Sumenep. Melalui kolaborasi antara nilai spiritual, ekonomi, dan kepatuhan terhadap hukum, Pondok Pesantren menjadi contoh nyata bagaimana lembaga keagamaan dapat berperan aktif dalam membangun ekosistem halal yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Aini, Nining Khairatul. *Model Kepemimpinan Transformasional Pondok Pesantren* (Surabaya : CV Jakad Media, 2021), hlm 73
- Amrin, Dania Hellin, Melinia, Rida Setiana, tuti Alawiyah, Ripki Zaina, "Implikasi Pariwisata Pantai Syariah Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Kelestarian Lingkungan (Studi empiris : Pantai Embe Merak Belantung Kalianda Lampung Selatan)." *SALAM ; Islamic Economics Journal* 1, No 2 (2020), DOI: <https://doi.org/10.24042/slm.v1i2.8493>
- Bantoro, Fuad & Siti Maisaroh "Konsep Wisata Halal di Pondok Pesantren," *Internasional Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 3, No. 2 (2023)
- Faranita Ratih Listiasari, Wien Kuntari, Dwi Yuni Hastati, and Ani Nuraeni. "Sertifikasi Halal

- Melalui Self Declare Oleh Umkm Untuk Mendukung Industri Wisata Halal.” *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 3, no. April (2024): 636–46.
- Faridah Hayyun Durrotul. “Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah Perkembangan, Dan Implementasi.” *Journal of Halal Product and Research*, 2 (2019): 68.
- Japar, Rahayu, Idris Paraikkasi, and Cut Muthiadin. “Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang.” *International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues* 4, no. 2 (2024): 34–44. DOI: <https://doi.org/10.30653/ijma.202442.111>.
- Kusumastuti, Adhi & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPPS), 2019)
- Maelani Agustin, Adelia, Firda Shauma Destiawan, Moch Diki Yulianto, Okta Nurul Gina, Sulis Indriani, and Edi Suresman. “Peran Sertifikasi Halal Dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5 (2025): 249–57. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15198408>.
- Malabar, S, J Lantowa, and D Talib. “Sosialisasi Dan Pendampingan Pengembangan Pariwisata Halal Melalui Penerbitan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM.” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2023): 546–52.
- Moleong, ‘Metode Penelitian Kualitatif’ *PT. Remaja Rosdakarya* (2018).
- Muntholib, Abdul. “Strategi Pengelolaan Wisata Halal Pada Pondok Pesantren.” *Jibbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.33379/jibbiz.v4i1.840>.
- Naufal, Fityan Dheandra Muhammad. “Analisis Pemahaman Produk Halal Di Kalangan Santri Mambaul Huda” *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* (2024).
- Rohimat dan Ade Yadi, “Strategi Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Malalui Unit Usaha Berbasis Produk Halal Studi Kasus Al-Qomarfood Pondok Pesantren Al-Zharriyah Tasikmalaya,” *UIN Sunan Gunung Djati* (2023), hlm 6
- Sabil, Nurresa Fi dkk. “Sistem Pendidikan Nasional Di Pondok Pesantren.” *Al-Ishlah Jurnal Pendidikan Islam* 19, no. 2 (2021): 221. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/alislah/article/view/2134>.
- Salsabillah, Dhinda, and Dony Burhan Noor Hasan. “Peran Pesantren Annuqayah Sebagai Destinasi Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Di Madura Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 5, no. 1 (2022): 49–73.
- Syamsuadi, Amir, Liza Trisnawati, and Luluk Elvitaria. “Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Di Kecamatan Siak.” *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 1, no. 3 (2021): 212–18.
- Waluyo, Waluyo, Yulfan Arif Nurohman, Lina Ayu Safitri, and Rina Sari Qurniawati. “Potensi Pengembangan Wisata Halal Di Wisata Religi Desa Menggoro Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan.” *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 13, no. 2 (2022): 171–79.
- Widagda, Sidiq Pramana. “Pengembangan Dakwah Pondok Pesantren Penghafal Alquran (PPPA) Raudhatul Jannah Melalui Program Halal Tourism.” *Media Wisata* 18, no. 1 (2021): 30–40.
- Widyaningsih, Dewi Ayu. “Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah” 4, no. 1 (2023): 61–72.